

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu peran kota sebagai pusat aktivitas, dengan faktor utama perkembangan kota adalah pertumbuhan penduduk dan konsumsi lahan per kapita, kemudian untuk dapat memahami perkembangan kota, ada beberapa sudut pandang yang digunakan untuk mendefinisikan kota yang diastikan sebagai suatu sistem kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan strata sosial ekonomi yang heterogen dengan corak materialistis (Pigawati dkk., 2017). Urbanisasi mendorong masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk datang ke kota, serta mendorong masyarakat dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah untuk membuat sendiri pemukiman ilegal yang dapat mengakibatkan permukiman perkotaan tidak sehat. (Rahardjo, Suryani, & Trikariastoto, 2014).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 2015) menyatakan, bahwa sebanyak 54% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Bahkan, jumlah tersebut akan terus meningkat menjadi 80% di tahun 2050. Tentu tingginya penduduk yang tinggal diperkotaan tidak lepas dari arus urbanisasi. Tingginya angka urbanisasi telah membuat kota-kota besar di Indonesia mengalami penurunan daya dukung. Oleh karena itu Indonesia ikut menyepakati program kota dan komunitas berkelanjutan yang menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pada tujuan ke 11 untuk membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dan merupakan tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi PBB.

Telah disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa kebijakan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan permukiman paling

sedikit meliputi (a) kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan penyediaan kebutuhan pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman melalui rencana pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, (b) peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Sejarah Balikpapan pada buku 13 November 1945 dari DPRD Kota Balikpapan, 2018 menyatakan bahwa pada masa penjajahan, kawasan pertama kali yang diduduki oleh penjajah ialah kawasan pesisir pantai, sehingga muncul aktivitas-aktivitas. Kota Balikpapan telah mengalami perkembangan dikarenakan adanya sumber daya alam minyak yang dimana telah dijadikan kawasan Pertamina sebagai kawasan strategi nasional pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disamping itu terdapat kawasan-kawasan penunjang salah satunya adalah permukiman yang berada di sekitar kawasan Pertamina seperti Kawasan Klandasan yang berfungsi sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa, Prapatan dan Kampung Baru sebagai kawasan permukiman, hal ini salah satunya disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat perkotaan dan kondisi sosial. Sehingga setelah ditinjau data dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2012 – 2023 disebutkan bahwa Kelurahan Baru Tengah merupakan permukiman nelayan.

Pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2012 – 2023 Pasal 50 ayat (50) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan meliputi pada poin c *Urban Renewal* kawasan permukiman nelayan di sebagian Kelurahan Baru Tengah, kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Kariangau dan Kelurahan manggar. *Urban Renewal* sendiri dapat diartikan sebagai proses pembersihan kawasan kumuh dan pembangunan kembali fisik tanpa meninggalkan nilai bangunan bersejarah di wilayah tersebut. (Couch, Sykes, & Borstinghaus, 2011). Skema umum perumusan konsep dan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh merujuk kepada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 dan Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016.

Menurut Basri dkk. (2010), model peremajaan adalah model yang dapat menjadi acuan untuk memperbaiki permukiman yang mengalami degradasi lingkungan.

Pada dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Kota Balikpapan Tahun 2019, disebutkan bahwa arahan peningkatan kondisi kawasan permukiman kumuh salah satunya berada di Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat dengan penanganan peremajaan permukiman kumuh yang berkelanjutan. Kelurahan Baru Tengah masih menjadi pekerjaan rumah penanganan kumuh untuk Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Barat (Kotaku, 2019). Hasil tinjauan pada Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-667/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan bahwa pada Kelurahan Baru Tengah ditetapkan kawasan kumuh seluas 22,51 Ha dengan deliniasi kawasan kumuh pada pesisir pantai Teluk Balikpapan. Pada dokumen Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Kota Balikpapan Tahun 2019 terdapat beberapa prasyarat untuk *Sustainable Development* antara lain yaitu (a) Harus didasarkan atas kebutuhan (*needs assesment*), (b) Penetapan keadaan awal yang harus dimiliki, keadaan akhir yang akan dicapai, serta dampak sosial budaya, (c) Dampak lingkungan (alamiah), (d) Kesepakatan institusional untuk melaksanakan program pembangunan, (e) Bagaimana mengatasi beban *Operation and Maintenance* jangka panjang, (f) Penggunaan teknologi tepat guna, dan (g) Kemudahan replikasi.

Telah ditinjau dari dokumen Kecamatan Balikpapan Barat Dalam Angka 2019 bahwa Kelurahan Baru Tengah merupakan kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dari kelurahan-kelurahan lainnya di Kecamatan Balikpapan Barat dengan nilai Kepadatan penduduk sebesar 38712.28 Jiwa/ Km<sup>2</sup> dengan luas wilayah sebesar 0,57 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 22.066 Jiwa. Pada Kelurahan Baru Tengah juga memiliki bangunan terbanyak pada kawasan kumuh yaitu sebanyak 1.435 unit bangunan.

Dalam Laporan Memorandum Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017, disebutkan bahwa permasalahan kawasan kumuh Kelurahan Baru tengah yaitu penyediaan air bersih dan air minum yang

dimana masih terdapat 63 KK (2,83%) tidak tersedia/terlayani akses aman air minum dan 1.302 KK (58%) tidak terpenuhi kebutuhan air minum, kemudian pada pembuangan air limbah terdapat 43 KK (1,65%) tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah sesuai dengan standar persyaratan teknis dan 451 KK (17,28%) tidak memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai dengan persyaratan teknis, kemudian pada pengelolaan persampahan sebanyak 2.551 KK(97,74%) sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan 2.610 KK (100%) sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak terpelihara. Pada suatu permukiman kumuh bahwasannya tidak berpihak pada kelestarian lingkungan, hal ini dapat disebabkan akibat kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga mendukung masyarakat untuk menggunakan alternatif lain seperti pembuangan sampah ke suangau atau laut, oleh karena itu pembangunan harus memperhatikan lingkungan yang dengan konsep pembangunan berkelanjutan (Rofiana, 2015). Sehingga dalam upaya peningkatan kualitas permukiman diperlukan perumusan strategi yang sesuai dan berkelanjutan untuk masa depan dengan program peremajaan kota (*Urban Renewal*) pada kawasan permukiman nelayan Kelurahan Batu Tengah Kota Balikpapan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kepadatan penduduk menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di perkotaan, dengan tingginya kepadatan penduduk suatu kawasan akan memungkinkan terjadinya permukiman yang kumuh, sehingga berdampak pada kualitas yang dihasilkan pada suatu kawasan. Telah diketahui bahwa pada Kelurahan baru Tengah ini termasuk kedalam kawasan yang teridentifikasi kawasan permukiman kumuh dengan kepadatan penduduk yang tinggi sebesar 38712.28 Jiwa/ Km<sup>2</sup> dengan luas wilayah sebesar 0,57 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 22.066 Jiwa. Hal ini dapat dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam perumusan strategi penanganan permukiman nelayan pada Kelurahan baru Tengah dengan program *Urban Renewal* dengan basis *Sustainable Development*. Sehingga berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman

nelayan dengan program *Urban Renewal* berbasis *Sustainable Development* di Kelurahan Baru tengah Kota Balikpapan.

### 1.3 Tujuan dan Sasaran

Setelah dilakukan perumusan permasalahan, maka tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah “**Merumuskan strategi *Urban Renewal* kawasan permukiman nelayan berbasis *Sustainable Development* di Kelurahan Baru Tengah Kota Balikpapan**”. Berdasarkan tujuan tersebut didapatkan sasaran untuk menjawab dari perumusan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Sasaran yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa program *Urban Renewal* yang dapat diterapkan pada Kawasan Permukiman Nelayan Kelurahan Baru Tengah.
2. Menganalisa pendekatan *Sustainable Development* pada Kawasan Permukiman Nelayan Kelurahan Baru Tengah
3. Merumuskan strategi peningkatan Kawasan Permukiman Nelayan dengan pendekatan *Sustainable Development* berdasarkan program *Urban Renewal* pada Permukiman Nelayan Kelurahan Baru Tengah.

### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup penelitian memuat mengenai ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup pembahasan, yang untuk lebih lengkapnya yaitu diantaranya ialah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah Kelurahan Baru Tengah Kota Balikpapan dengan luas wilayah 22,51 Ha dengan jumlah 13 RT, memiliki batas wilayah pada bagian utara Kelurahan Baru Ulu, pada sebelah timur Kelurahan Kariangau, pada sebelah selatan Kelurahan Baru Ilir, dan pada sebelah barat Teluk Balikpapan.

#### 1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pada penelitian ini akan dilakukan perumusan strategi yang berorientasi pada *Urban Renewal* pada kawasan permukiman nelayan berbasis *Sustainable*

*Development* pada kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan.

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

### **1.4.3 Ruang Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini diantaranya yaitu identifikasi program *Urban Renewal* dan mengidentifikasi pendekatan *Sustainable Development* untuk mengetahui pendekatan *Sustainable Development* pada Kawasan Permukiman Nelayan Kelurahan Baru Tengah, kemudian untuk merumuskan strategi peningkatan Kawasan Permukiman Nelayan dengan pendekatan *Sustainable Development* pada kawasan permukiman nelayan terhadap program *Urban Renewal* dilakukan dengan analisis SWOT.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan untuk dapat memiliki manfaat baik secara langsung atau pun tidak langsung, yaitu berupa peningkatan kualitas permukiman nelayan dengan strategi *Urban Renewal* yang berbasis *Sustainable Development* pada kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Baru Tengah Kota Balikpapan. Kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah atau stakeholder dalam menentukan strategi pada permukiman nelayan di Kelurahan Baru Tengah Kota Balikpapan.



[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)


## 1.6 Pola Pikir Penelitian

Berikut merupakan pola pikir pada penelitian ini



**Gambar 1. 1 Alur Pikir Penelitian**

Sumber: Penulis, 2020



**Gambar 1. 2 Lokasi Studi Penelitian**  
*Sumber : BAPPEDA Kota Balikpapan, 2016*